



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 192/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KE-53 TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Satuan Harga Standar Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an; dan
 - c. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada kepada DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, kode rekening 4.01.02.2.02.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 192 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KE-53 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-53
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
: 2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KOORDINATOR : STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SDM
- IV. KETUA UMUM : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
- KETUA I : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KERINCI
- KETUA II : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
- V. SEKRETARIS UMUM : KABAG KESRA SETDA KERINCI
- SEKRETARIS I KASI BIMAS ISLAM KEMENAG KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS II SAUDIN, S.PdI., M.H
NIP. 19750720 2010011007
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN KERINCI)
- VI. BENDAHARA : YENI EVERAWATI, S.AP
NIP. 19790607 200801 2 006
(ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT BAG. KESRA)
- VII. SEKSI-SEKSI/ ANGGOTA :
1. SEKRETARIAT : 1. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
2. AHMADI, S.H.I
NIP. 19780114 200604 1 005
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN KERINCI).
3. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 198603242014031001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI).
4. NILA GUSMAWATI, S.H.I
NIP. 19790820 100901 2005
(PENYUSUN BAHAN KEGIATAN KEAGAMAAN BAG.
KESRA)
5. JAYUSMAN, S. Pd
NIP. 19790607 200901 2 005
(PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAG.
KESRA)
6. MAULANA IKHSAN, SE
(STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)

2. ACARA :
 1. KABAG PROKOPIM SETDA KERINCI
 2. PARDON TONI,S.Pd
NIP PPPK. 19910426 202521 1 037
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAG. UMUM)
 3. ILASNIATI,SE
(ANGGOTA LPTQ KABUPATEN KERINCI)
 4. RULINZA WULANDARI
(ANGGOTA LPTQ KABUPATEN KERINCI)
 5. PUSPITA NINGSIH
(STAF SETDA. BAGIAN UMUM)
3. PEMONDOKAN :
 1. CAMAT DANAU KERINCI BARAT
 2. SEKRETARIS KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
 3. KASI KESRA KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
 4. NOFRIAN DERI, S.Sy
(STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
 5. SEFHADI, S.Pd.I
(ANGGOTA LPTQ KABUPATEN KERINCI)
 6. RENGGA ADIYATMAN, S.H
(ANGGOTA LPTQ KABUPATEN KERINCI)
4. PERLENGKAPAN :
 1. KABAG UMUM SETDA KERINCI
 2. ROZALI
NIP. 19710731 201001 1 001
(PENGADMINISTRASIAN UMUM BAG. KESRA)
 3. ADITIA YANUARI, S.Kom
(ANGGOTA LPTQ KABUPATEN KERINCI)
 4. BAMBANG KURNIAWAN, A.Md
NIP PPPK : 198805022025 211060
(PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL BAG. KESRA)
 5. HARDINUS,SE
(STAF ADM.BAGIAN PEMBAGUNAN SETDA KERINCI)
 6. PARA KEPALA DESA DI KEDEPATIAN TANJUNG PAUH HILIR.
5. TEMPAT LOMBA CABANG :
 1. KEPALA KUA KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
 2. HERNENI HANDRIKA
NIP. PPPK.19800305024212007
(BAGIAN UMUM SETDA KERINCI)
 3. HENDRIK PRASETIA, S.Sos
(STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI)
 4. NILA EPA PUSPITA DEWI, S.Sy
(STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI)
 5. PORTI MERISKA, S.Pt
(STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI)
 6. GUSMARDI.S.Ag
(STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI)
6. KONSUMSI :
 1. KETUA TP.PKK KABUPATEN KERINCI
 2. KETUA TP PKK KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT.

3. KETUA PKK DESA SE- KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
4. JASNILA
(KANTOR KEMENAG KAB. KERINCI)
5. ELINDA, S.Pd
(ANGGOTA PKK. KABUPATEN KERINCI)
6. ADIA MELAWATI
(BAGIAN UMUM SETDA KERINCI)
7. ELI MARWATI, S.Pd
NIP. 19701110 202521 2 010
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL SETDA KERINCI).
8. MIKE WIJAYA
NIP.PPPK.1982 0412 2025 21 2053
(PENATALAYANAN OPERASIONAL SETDA KERINCI).

7. KEAMANAN,
PENGATURAN JALAN
DAN PARKIR

- :
1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KAB KERINCI
 2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB KERINCI
 3. KAPOLSEK DANAU KERINCI.
 4. DANRAMIL DANAU KERINCI.
 5. KABID LALU LINTAS DAN PARKIR (DISHUB KAB. KERINCI).
 6. ARISAL DANI
(STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT).
 7. KETUA PEMUDA DESA SE-KEC. DANAU KERINCI BARAT.

8. KESEHATAN

- :
1. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI.
 2. KEPALA PUSKESMAS DANAU KERINCI BARAT.
 3. TIM MEDIS PUSKESMAS SEMERAP.

BUFATI KERINCI,

MONADI